

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang: a. bahwa

- menunjang dalam rangka perkembangan pembangunan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud perlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
- 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
- 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
- 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
- 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
- 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
- 7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakanKendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan ntermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
- 12. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alatpengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
- 13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

- 14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- 16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orangdengan dipungut bayaran.
- 17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- 18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 22. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
- 24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
- 25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
- 26. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- 27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- 28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
- 29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- 30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- 31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
- 32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

- 33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
- 34. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 35. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
- 36. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
- 37. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
- 38. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
- 39. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
- 40. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 41. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
- 42. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lampung Timur yang aman, selamat, tertib, dan lancar meliputi :

- a. Rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan;
- c. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian

dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB III FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara terkoordinasi;
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur-unsur yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. Rencana lokasi terminal lokal dan lokasi halte ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan/atau terminal.

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang:

- a. Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. Memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. Membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Ruang Jalan

Paragraf 1 Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Penetapan Kinerja Pengunaan Jalan

Pasal 12

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.

Pasal 13

Penetapan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 14

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu, baik Pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsensi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 15

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai jalan umum.

Paragraf 3 Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan rusak;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah

Pasal 17

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 19

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 21

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :

- a. Bagian badan jalan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. Trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;
- d. Ruang dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter dari bahu jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 22

- (1) Instansi, badan Hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) kecuali dengan izin kepolisian penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 21 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 23

Jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Dispensi Penggunaan Jalan

Pasal 24

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 26

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan Dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
 - d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
 - e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 27

- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 28

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 29

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 31

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

Pasal 33

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Terminal

Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Terminal penumpang; dan/atau
 - b. Terminal barang.

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C;
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 37

(1) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 39

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3 Fasilitas Terminal

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 41

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 42

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 43

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengawasan operasional terminal.

Paragraf 6 Pelayanan Jasa Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal meliputi:
 - a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa :
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. usaha pencucian kendaraan;
 - i. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 47

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Rertribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikelola Dinas.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Parkir Umum

Paragraf 1
Fasilitas Parkir Umum

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan dengan lokasi titik parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, pasar, kawasan wisata, pendidikan, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor.
- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal 49 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15°, serong 30°, dan serong 45°;
 - c. dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana pada ayat (3) Pasal 49, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan:
 - c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 51

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2 Juru Parkir

Pasal 52

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status kontrak oleh Kepala Dinas;
 - b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto, setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas.

Pasal 53

- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun yang pelayanan parkir.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Parkir

Pasal 54

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:
 - b. parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan;
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan;
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

- (1) Instansi, badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. menggunakan karcis harian dan/atau karcis bulanan yang telah diperforasi oleh Dinas.
- (2) Pemilik izin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak parkir yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu pengelolaan perparkiran dapat dilakukan kerjasama dengan instansi, Badan Hukum, dan/atau perorangan.

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 58

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 59

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 58, meliputi :

- a. pendataan kendaraan bermotor;
- b. pemeriksaan bermotor; dan/atau pengujian kendaraan
- c. pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Pasal 60

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

Pasal 61

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 62

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.

BAB VI KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 63

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Ketentuan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;

- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Paragraf 2 Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 65

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Unit Pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
 - c. Unit Pelaksana Pengujian Swasta.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diberikan oleh :
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan rosedur pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 69

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 70

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggukeselamatan berlalu lintas.

Bagian Keempat Bengkel Umum

Paragraf 1 Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 71

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh bengkel umum.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (5) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (6) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bengkel Konstruksi

- (1) Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Bengkel konstruksi melakukan Rubah Bentuk sebagaimana permohonan pemilik kendaraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 - 1. Pengesahan rancang bangun (design) dan spesifikasi teknis;
 - 2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 - 3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
 - 4. Susunan muatan sumbu;
 - 5. Pemegang keputusan (Lisensi).
 - b. pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan uji mutu kepada Dinas kembali, kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

- d. dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggangu jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan;
- e. memiliki izin dari instansi terkait/Kementerian yang bertangung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan.

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, Dinas dapat memerintahkan untuk ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Paragraf 3 Pembinaan Bengkel

Pasal 74

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini meliputi :
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

Bagian Kelima Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 75

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi :
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurangkurangnya meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

- (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB VII PENGEMUDI

Bagian Kesatu Persyaratan Pengemudi

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Paragraf 1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah lembaga yang mendapat izin dan akreditasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 2 Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 80

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 - 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - 1. pengetahun umum;
 - 2. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 83

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan;
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan :
 - a. Satlantas Polres;
 - b. Organda;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Organisasi Pengemudi;
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Badan Hukum dan Perorangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas

Pasal 86

- (1) Manajemen dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Berkaitan dengan manajemen Lalu Lintas, Dinas melakukan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
 - a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
 - b. survey dan analisis asal tujuan;
 - c. survey dan analisis lalu lintas harian rata rata;
 - d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas;
 - e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 adalah kegiatan penetapan kebijaksanan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 89

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 90

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas:

- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas :
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas :
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (delineator);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita penggaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundangundangan yang berlaku, Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.

Pasal 95

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan Hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 97

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,

- ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa bangunan untuk
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. pelabuhan;
 - b. terminal;
 - c. pool kendaraan;
 - d. stasiun pengisian bahan bakar umum dan khusus.
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari :
 - a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan Rekomendasi Mitigasi Lalu Lintas yang berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);
 - e. menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingg dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.

(3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas Dinas.

Pasal 100

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diselenggarakan dengan memperlihatkan halhal sebagai berikut :
 - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
 - a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator), isyarat bunyi (sirene);
 - c. dioperasikan oleh operator yang memiliki kesakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini, yaitu :
 - a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (power engine);
 - g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlbih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 102

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

- (1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Bupati.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

Bagian Ketujuh Bongkar Muat Barang

Pasal 104

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa:
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
 - e. Terminal Barang.
- (3) Dinas melaksanakan pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 106

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 107

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan :
 - a. Satlantas Polres;
 - b. Organda;
 - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. Organisasi Non Pemerintah;
 - g. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. Alat komunikasi:
 - c. Kendaraan Ambulance;
 - d. Kendaraan Derek;
 - e. Alat P3K:
 - f. Alat lain yang dibutuhkan.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX ANGKUTAN

Bagian Kesatu Transportasi Jalan

Pasal 110

Angkutan jalan terdiri atas :

- a. angkutan orang;dan
- b. angkutan barang.

Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Trayek Angkutan Kota dan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten;
 - d. Trayek Angkutan Kota dan perdesaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bemotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah:
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 113

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 114

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 115

Ketentuan tentang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bemotor umum selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. wilayah operasinya dibatasi pada daerahdaerah yang belum tedapat pelayanan angkutan umum;
- b. jumlah kendaraan dibatasi;
- c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
- d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap;
- e. harus didaftarkan kepada pemerintah daerah serta wajib melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun;
- f. tarif angkutan angkutan orang perintis ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan tentang kendaraan perintis selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek eksisting yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1).

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengadaan Kendaraan

- (1) Setiap jaringan trayek yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis dan proto type warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat izin di Daerah.
- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjualan angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah.
- (7) Setiap dealer/agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut pengadaan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perizinan

Pasal 122

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek.

Pasal 123

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (4) Pasal ini memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan tentang retribusi izin trayek diatur oleh Peraturan Daerah.

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) diterbitkan oleh :

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk trayek angkutan Kota dan Perdesaan.

Pasal 126

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) meliputi izin untuk :

- a. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 127

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dikeluarkan :

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani :
 - 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 - 3. angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 128

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain);
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidentil yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi.

Pasal 129

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pool dan Agen

Pasal 131

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 - 1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 - 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 - 4) lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masukk eluar pool cukup padat.

Pasal 132

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
 - c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur oleh Peraturan Bupati.

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.

(4) Agen harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

Paragraf 5 Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 134

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Terhadap usaha penjualan/pemesanan karcis harus memiliki izin sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 135

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 136

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 137

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraaan Bermotor (KPPKB);
 - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidentil dari Dinas, berlaku sesuai kebutuhan.

Pasal 138

(1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan-jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan

- lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. pengangkutan bahan galian C;
 - b. pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil;
 - c. pengangkutan hasil hutan.

Dalam hal terdapat pembukaan konsensi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah ;
- b. pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
 - 2. izin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 - 3. dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 - 4. pemegang konsesi harus membayar konpensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya;
 - 5. kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat;
 - 6. setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin dispensasi dari Dinas.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 141

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari becak dan delman.

Pasal 142

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tarif Angkutan

Pasal 144

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:

- a. tarif angkutan penumpang;
- b. tarif angkutan barang.
 - (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal ini huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
 - (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

Pasal 145

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 146

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 147

- (1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan memperhitungkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
- (3) Tarif angkutan Kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang terkait dalam kerjasama transportasi.

Pasal 148

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan:

- a. organisasi angkutan darat;
- b. organisasi masyarakat/pengguna jasa angkutan yang berkepentingan;
- c. organisasi non pemerintah lainnya.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 150

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan Kendaraan Bermotor dan penegakan hukum, manajemen dan rekayasa identifikasi Pengemudi, operasional Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 151

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 38, Pasal 46 Ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 104 ayat (4), 114 ayat (3), Pasal 122, Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembekuan izin.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 153

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 56, Pasal 64 ayat (2), Pasal 95 ayat (2), Pasal 95 ayat (4), Pasal 113 ayat (1), Pasal 118 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana, pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana, pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 04